



PENETAPAN

Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Pbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WAHYU DWI SAPUTRO, S.H dan Rekan** advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum LAW Office WDS (Wahyu Dwi Saputro & Rekan) yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Gg. Satria Nomor 33 RT 005 RW 002 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.348/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 04 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, yang menikah pada tanggal xxxxxxxxx, Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Berstatus Perjaka, dengan wali nikah adik kandung dari Adik Kandung yang Bernama **adik kandung penggugat**;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat berhubungan selayaknya Suami Isteri dan belum dikaruniai Anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis, akan tetapi Semenjak 12 Juni 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering Terjadi Perselisihan;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 6.1. Bahwa Tergugat memiliki Kekasih Hati Wanita idaman lain;
 - 7.2. Bahwa Tergugat melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dikarenakan Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
 - 7.3. Bahwa Tergugat bermain judi jenis Slot;
 - 7.4. Bahwa Tergugat memiliki emosi yang berlebihan sehingga sering berlaku kasar terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, akan tetapi sudah tidak satu ranjang dari 24 Oktober 2023;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.348/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah dinasehati oleh kedua belah Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan tetap ingin berpisah;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat meminta agar Ketua Pengadilan Agama Prabumulih berkenan untuk memeriksa Perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan menetapkan Humaidi, S.H., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA Pbm tanggal 18 Desember 2023 dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 28 Desember 2023, menyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.348/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut permohonannya karena akan rukun kembali dengan Tergugat serta mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dan ternyata upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Pbm, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.348/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Pbm tanggal 4 Desember 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Humaidi, S.H., dan Fiqhan Hakim, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nurlinda Sari, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,
Hakim Anggota,

Humaidi, S.H.

Fiqhan Hakim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.348/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlinda Sari, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.348/Pdt.G/2023/PA.Pbm